

Pernikahan *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Rina Mega Utari^{1*} & Gasim Yamani²

¹Magister Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Rina Mega Utari, E-mail: rinamegautari23@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 4

KATAKUNCI

Pernikahan *Online*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik pernikahan yang kini memungkinkan pelaksanaan akad nikah secara daring. Fenomena pernikahan online semakin marak, terutama selama pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi fisik. Di Indonesia, pernikahan daring telah tercatat sejak 1989 dan kini didukung oleh teknologi seperti video call dan sistem pencatatan elektronik SIMKAH. Dari perspektif hukum Islam, akad nikah online dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, terutama syarat ittihad al-majlis (kesatuan majelis) secara real time, sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, meskipun belum ada regulasi eksplisit, pelaksanaan pernikahan daring dapat diakui sah jika memenuhi syarat agama dan pencatatan resmi di KUA sesuai Peraturan Menteri Agama terbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis legalitas dan legitimasi pernikahan online dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan online dapat menjadi solusi praktis dan sah secara hukum selama memenuhi syarat syariat dan administrasi, namun diperlukan regulasi yang jelas untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam menyikapi fenomena pernikahan daring secara tepat dan adil.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pernikahan. Muncul fenomena pernikahan online atau akad nikah yang dilakukan secara daring, dan hal ini semakin marak terjadi terutama saat pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi tatap muka secara langsung. Di Indonesia sendiri, sejarah pelaksanaan akad nikah secara daring ini sudah tercatat sejak tahun 1989, ketika sebuah kasus pernikahan melalui telepon diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kemudian dikukuhkan dengan putusan pengadilan meskipun masih dianggap kontroversial. (Nuroniayah, 2021).

Selanjutnya, perkembangan teknologi seperti video call semakin memudahkan pelaksanaan akad nikah secara online, yang kemudian hal ini dapat menjadi solusi yang tepat di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi. Tidak

* *Mahasiswa Program Studi HK UIN Datokarama Palu*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

hanya itu, pernikahan online ini juga dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin menikah tetapi terkendala oleh jarak, seperti pasangan lintas negara yang akan menikah.

Di sisi hukum, pelaksanaan nikah online menimbulkan berbagai tantangan dan perdebatan. Dalam hukum Islam, akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, terutama syarat ittihad al-majlis (kesatuan majelis), yaitu ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis secara langsung atau melalui perwakilan yang sah. Namun dengan adanya kemajuan teknologi memunculkan teknologi baru, dimana akad nikah dapat dilakukan secara daring dengan syarat suara dan gambar pihak-pihak yang terlibat dapat dipastikan keasliannya dan berlangsung secara real time. Hal ini juga sudah diatur sebagaimana fatwa dari beberapa ulama dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa akad nikah online dikatakan sah apabila memenuhi syarat syariat, termasuk didalamnya adanya kesinambungan waktu dan kejelasan lafadz ijab kabul.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengatur mekanisme pernikahan online. Namun, pemerintah telah mengadopsi sistem pencatatan perkawinan berbasis teknologi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. SIMKAH online ini mempermudah pencatatan pernikahan dan menjadi bagian dari pelayanan administrasi yang terintegrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, pernikahan online tidak hanya menjadi fenomena sosial, tetapi juga mendapat pengakuan administratif selama memenuhi syarat sah akad nikah dan pencatatan resmi.

Dalam jurnal "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" disebutkan bahwa akad nikah secara daring dapat dibenarkan selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, termasuk kehadiran wali, dua saksi, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara jelas, meskipun melalui media elektronik. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa keabsahan akad nikah bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur substansial syariat, bukan pada medianya. (Amrin, 2022).

Penelitian oleh Amrin (2022) menunjukkan bahwa meskipun praktik pernikahan daring belum memiliki regulasi yang eksplisit, dalam keadaan darurat seperti pandemi Covid-19, pernikahan secara virtual tetap dapat dilaksanakan dan dianggap sah secara hukum adat maupun keagamaan, selama memenuhi syarat formil dan materil pernikahan. Dengan demikian, kerangka teoritis dan regulasi yang ada memberikan landasan awal bagi analisis terhadap legalitas dan legitimasi pernikahan online dari dua perspektif hukum, yaitu syariah dan hukum positif nasional.

Latar belakang penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji fenomena pernikahan online yang semakin berkembang dan menimbulkan tantangan hukum, baik dari segi keabsahan akad nikah menurut hukum Islam maupun pengakuan hukum positif di Indonesia. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menganalisis keabsahan pernikahan online berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan rekomendasi terkait perlunya regulasi yang jelas guna mengakomodasi perkembangan teknologi dalam praktik pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam menyikapi pernikahan online secara tepat dan adil.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis pernikahan online dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, dengan menelaah bagaimana kesesuaian dan perbedaan antara ketentuan fikih klasik, hukum positif, serta hukum syariatnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum primer maupun sekunder, seperti pendapat ulama fikih klasik, peraturan perundang-undangan yang relevan (misalnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974), jurnal ilmiah, artikel, dan fatwa dari lembaga otoritatif yang diperoleh melalui internet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan dan membandingkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan online, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia.

2. Pembahasan

2.1 Pernikahan Online

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan cinta dan kasih sayang. Secara lebih luas, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai kontrak sosial dan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki dimensi keagamaan, kultural, sosial, dan psikologis. Pernikahan mengatur hubungan antar jenis kelamin secara sah menurut norma-norma agama dan hukum positif, serta menjadi sarana untuk regenerasi keturunan dan menjaga tatanan sosial masyarakat. Ia tak hanya menjadi wujud cinta dan komitmen, melainkan juga berfungsi sebagai kontrak yang mengatur hak, kewajiban, dan status sosial pasangan. Dalam hukum Islam, ikatan ini tidak boleh semata terpaku pada kepentingan biologis atau ekonomi tetapi pernikahan harus bermakna membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mandiri, dan bermartabat, yang menjadi unit dasar masyarakat.” (Ulfatul Zahra et al., 2024).

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, kemudian ditambah dengan kemunculan Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya ruang gerak manusia, sehingga pernikahanpun juga terkena dampaknya. Karena keterbatasan ruang gerak sehingga mengharuskan dilakukannya pernikahan secara daring. Pernikahan online adalah bentuk pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui media teknologi komunikasi digital, seperti jaringan internet, video call, atau aplikasi konferensi daring, di mana para pihak yang terlibat yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dan saksi tidak harus berada dalam satu tempat secara fisik, melainkan terhubung secara virtual secara real time (Harwoto, 2023). Proses ijab kabul dalam pernikahan online tetap harus memenuhi prinsip dasar akad nikah, yakni adanya lafaz ijab dan kabul yang jelas dan disampaikan secara langsung, walaupun melalui media elektronik.

Konsep pernikahan online muncul sebagai solusi dalam situasi tertentu, seperti pandemi Covid-19 atau kondisi geografis yang menghalangi pertemuan langsung, sehingga memungkinkan pelaksanaan akad nikah tanpa harus bertatap muka secara fisik. Pernikahan online juga mencakup pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menggunakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan administrasi pernikahan secara daring. (Harwoto, 2023). Jadi hal ini dapat memudahkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk mengurus semua data informasinya tanpa harus datang langsung ke KUA.

Secara istilah, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang sah menurut hukum dan agama, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri serta memberikan status hukum bagi keturunannya.(Harwoto, 2023). Pernikahan online mempertahankan esensi tersebut dengan menggunakan teknologi sebagai media pelaksanaan akad nikah, sehingga akad dapat berlangsung secara sah selama memenuhi syarat-syarat sah nikah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2.2 Pernikahan Online Perspektif Hukum Islam

Pernikahan *online* dalam perspektif hukum Islam merupakan isu kontemporer yang menarik perhatian para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam. Sehingga penentuan hukumnya juga memerlukan ijtihad dari para ulama kontemporer. Pernikahan semacam ini merujuk pada akad nikah yang dilakukan secara daring melalui media *video call* atau konferensi digital, di mana pihak-pihak yang terlibat (wali, mempelai pria, saksi) tidak berada dalam satu tempat secara fisik. Dalam Islam, keabsahan akad nikah sangat ditentukan oleh terpenuhinya lima rukun utama, yaitu: adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang sah. Salah satu syarat penting dari ijab dan qabul adalah dilaksanakannya dalam satu majelis yang disebut *ittihād al-majelis*, dan disampaikan secara jelas tanpa jeda yang memutus kesinambungan antara ijab dan qabul.

Para ulama fikih klasik tidak secara eksplisit membahas pernikahan jarak jauh karena belum adanya teknologi komunikasi modern seperti telepon atau video call pada masa mereka. Namun, mereka membahas akad nikah melalui wakil (ijab qabul dengan perwakilan) bagi pihak yang tidak dapat hadir langsung. Dalam kondisi tertentu, akad nikah juga dapat dilakukan melalui surat tulisan atau isyarat, terutama bagi orang yang tidak mampu berbicara atau dalam keadaan darurat. (Rusdaya Basri et al., 2024). Dalam konteks ini, akad nikah secara *online* yang dimaksud lebih condong pada pernikahan daring melalui *video call*, karena media digital memungkinkan komunikasi dua arah secara langsung dan jelas. Dan salah satu hal penting

yaitu *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis) dalam ijab dan kabul juga tetap bisa terpenuhi, selama prosesnya dilakukan secara sinkron (*real time*) dan tidak terputus.

Pendapat ulama fikih klasik diatas membuka ruang ijtihad bagi ulama kontemporer dalam menyikapi persoalan nikah *online* tersebut. Pandangan ulama dan lembaga keagamaan di Indonesia terhadap pernikahan *online* menunjukkan adanya penerimaan bersyarat. Secara umum, pernikahan *online* dianggap sah secara fikih, selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi secara sempurna, antara lain: adanya ijab qabul secara langsung (sinkron), kehadiran wali dan dua saksi, serta kejelasan identitas pihak-pihak yang terlibat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa forum ilmiah dan diskusi hukum Islam menyatakan bahwa nikah *online* diperbolehkan, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi atau jarak jauh, dengan tetap memperhatikan syarat sah pernikahan menurut syariat. Dimana isi pokok fatwa MUI dengan beberapa syarat mengenai pernikahan *online* ini:

1. Akad *online* tidak sah jika tidak memenuhi syarat ijab kabul, yaitu:
 - a. *Ittihadul-majlis* (satu majelis),
 - b. Lafadz yang *sharih* (jelas),
 - c. *Ittishal* (terhubung langsung lewat audio-visual).
2. Boleh melalui wakil (tawkil) bila pengantin pria atau wali tidak bisa hadir secara fisik.
3. Jika dilakukan langsung via *online*, maka harus memenuhi syarat pada poin 1, dan dengan syarat:
 - a. Wali, pengantin pria & 2 saksi wajib hadir di jaringan virtual (audio dan video) secara *real time*,
 - b. Identitas para pihak harus bisa dipastikan melalui video.
4. Akad yang gagal memenuhi kriteria seperti tanpa satu majelis, tidak jelas lafaznya, atau tanpa *real time*, maka dinyatakan tidak sah secara agama.
5. Pernikahan *online* sah sebagaimana poin 3 juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta nikah.

(Talmisani dalam Quoies Hassan Karyono, 2023) Mengatakan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 memperbolehkan pelaksanaan akad nikah secara daring selama pandemi Covid-19 dengan syarat akad dilakukan dalam satu majelis virtual, diawasi oleh penghulu dari KUA, dan pencatatan nikah dilakukan secara resmi. Para akademisi fikih dan hukum Islam di Indonesia juga menyatakan bahwa penggunaan teknologi seperti video call dapat menggantikan pertemuan fisik selama akad tidak mengandung unsur penipuan dan memenuhi syarat sah nikah. Pendekatan mashlahah (kemanfaatan) menjadi dasar argumentatif penting dalam membolehkan akad nikah daring sebagai solusi di era digital dan kondisi darurat pandemi. (Talmisani, 2021).

Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut hukum syariat, pernikahan *online* boleh dilakukan dengan catatan penting yaitu semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi secara sah. Ulama kontemporer juga menyatakan bahwa pernikahan ini diperbolehkan, merujuk pandangan dari ulama fikih klasik. Dimana pernikahan dilakukan dalam satu waktu berurutan, tidak terputus proses demi prosesnya. Keadaan jaringan internet yang bagus sehingga prosesnya tidak terputus. Ada ijab kabul dalam satu rangkaian waktu dan tempat, tanpa adanya jeda yang memutus prosesi. Adanya wali dan 2 orang saksi, dan tidak adanya unsur penipuan maka pernikahan *online* ini dianggap sah dan diperbolehkan.

2.3 Pernikahan Online Perspektif Hukum Positif Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu semua persoalan diatur didalam hukum perundang-undangan termasuk persoalan pernikahan, tidak terlepas pula pada pernikahan online. Pernikahan sudah diatur didalam landasan hukum positif Indonesia tepatnya pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Artinya pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut dan setiap perkawinan wajib dicatat secara resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pencatatan pernikahan ini juga tertuang pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No.1 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 24 Desember 2024, dan diundangkan 30 Desember 2024. Pasal 16 ayat (1): "Akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja". Pasal 16 ayat (2): "Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atau

di luar hari dan jam kerja.” Pada pasal 16 ayat (2), dikatakan jika memenuhi dua syarat yaitu pertama jika ada permintaan resmi dari calon pengantin, dan kedua jika disetujui oleh Kepala KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), maka akad nikah boleh dilakukan diluar KUA atau hari kerja.

Tidak ada aturan baru yang melegalkan “nikah online” secara khusus, tetapi kalau melihat dari PMA 30/2024, dapat membuka legalitas apabila ada permintaan dan persetujuan dari pejabat KUA maka pernikahan online ini boleh dilaksanakan dan sah dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selama akad memenuhi kaidah agama, dilaksanakan secara real time dan dicatat resmi lewat Simak atau KUA, maka nikah online juga dianggap sah dalam hukum positif Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang kian pesat dan dampaknya terhadap praktik pernikahan, maka sudah selayaknya pemerintah dan lembaga terkait merumuskan regulasi yang jelas, tegas, dan komprehensif guna mengakomodasi praktik pernikahan online, agar tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun hukum nasional serta mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkannya.

3. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena pernikahan *online* yang marak terjadi saat munculnya pandemi Covid-19 ini bisa dianggap sah dan juga tidak tergantung pada proses pelaksanaannya. Dianggap sah jika pernikahan *online* tersebut memenuhi semua rukun dan syarat sah pernikahan sesuai aturan syariat yang berlaku. Dan menurut hukum positif Indonesia sendiri, walaupun tidak secara jelas diatur, tetapi melihat peraturan perundang-undangan yang ada, maka pernikahan *online* ini bisa terjadi dan dianggap sah dengan beberapa ketentuan dan pernikahan tersebut harus dan wajib dicatat di KUA, jika tidak maka pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum positif Indonesia.

Referensi

- Agus Mughni Muttaqin. (2025). Simak, Kemenag Terbitkan Regulasi Pencatatan Nikah Terbaru. Diakses 13 Juni 2025, dari Eksekutif. https://www.indonesiainfo.id/artikel/65269/simak-kemenag-terbitkan-regulasi-pencatatan-nikah-terbaru/?utm_source=chatgpt.com
- Amrin. (2022). Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Usrah*, 5(2), 5-7 dan 279-294.
- Basri, R., Muchsin, A., & Said, Z. (2024). Legalitas Pernikahan Via Live Streaming aalam Perspektif Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(1), 3.
- Harwoto, R. (2023). Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online di Indonesia Dalam Masa Pandemi dan Era Digital. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145-158.
- Karyono, Q. H. (2023). Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri dan Max Walden). *UNES Law Review*, 6(2), 7314-7320.
- M Rusydi Sani. (2025). Akad Nikah Dapat Digelar di Luar KUA dan Hari Kerja, Ini Syaratnya. Diakses 13 Juni 2025, dari Kementerian Agama Republik Indonesia https://kemenag.go.id/nasional/akad-nikah-dapat-digelar-di-luar-kua-dan-hari-kerja-ini-syaratnya-7JGP8?utm_source=chatgpt.com
- Nuroniayah, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 143.
- redaksi@miror.mui.or.id. (2021). Hukum Pernikahan Secara *Online*. Diakses tanggal 13 Juni 2025, dari MUI Digital <https://mirror.mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>
- Zahra, U., Muslim, E. M., & Siregar, I. (2024). Dampak Sosial & Hukum Pernikahan Kontrak Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 27-32.